

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyelenggaraan administrasi dalam bentuk peraturan, perlu adanya standar baku tentang mekanisme penyusunan, bentuk dan teknis penulisannya;
- b. bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tugas-tugas kepolisian sebagai penjabaran dari tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Peraturan Kepolisian yang selanjutnya disingkat Perpol adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
4. Peraturan Kapolri yang selanjutnya disebut Perkap adalah Perpol yang dibuat oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan eksternal.
5. Peraturan Kepala Satuan Fungsional yang selanjutnya disingkat Peraturan Kasatfung adalah Perpol yang dibuat oleh kepala satuan pembina fungsi kepolisian yang lingkup berlakunya terbatas pada lingkungan fungsi masing-masing.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat di jajaran kepolisian dari tingkat pusat sampai kewilayahan yang berdasarkan Perkap diberi wewenang untuk membuat Perpol yang berlaku di lingkungan tugas kepolisian sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri dalam pembuatan Perpol yang dapat diberlakukan di lingkungan tugas masing-masing; dan
- b. terwujudnya keseragaman dalam tata cara pembuatan Perpol di lingkungan Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

Pasal 3

Pembuatan Perpol berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan, Perpol harus menyebutkan tujuan pembentukan secara jelas;
- b. kejelasan rumusan, ketentuan di dalam Perpol wajib memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan, sistematika, istilah, terminologi, dan bahasa hukum yang jelas agar mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya;
- c. nesesisitas/kebutuhan, Perpol dibuat atas dasar pertimbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk pelaksanaan tugas kepolisian;

- d. konsistensi/kesesuaian, materi muatan dan ketentuan yang dirumuskan di dalam Perpol harus sesuai, selaras, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- e. transparan/keterbukaan, proses pembentukan Perpol mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat transparan/terbuka serta melibatkan segenap unsur-unsur yang terkait dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaannya; dan
- f. dapat dilaksanakan (*aplicable*), Perpol harus memuat ketentuan-ketentuan yang dapat dilaksanakan secara efektif di lingkungan internal maupun eksternal Polri dengan memperhitungkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

BAB II BENTUK DAN MATERI MUATAN

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 4

Bentuk Perpol yang berlaku di lingkungan Polri meliputi:

- a. Perkap;
- b. Peraturan Kasatfung, meliputi:
 - 1. tingkat Mabes Polri, terdiri dari peraturan:
 - a) Irwasum Polri;
 - b) Kepala Badan/Lembaga;
 - c) Asisten Kapolri;
 - d) Kepala Divisi;
 - e) Kepala Korps/Detasemen;
 - f) Kepala/Ketua/Gubernur Pelaksana Pendidikan;
 - g) Kepala Pusat;
 - h) Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dibawah Kasatfung.
 - i) Kasetum; dan
 - j) Kayanma.
 - 2. tingkat Polda, terdiri dari peraturan:
 - a) Irwasda;
 - b) Kepala Biro (Karo);
 - c) Direktorat;
 - d) Kepala Bidang;
 - e) Kepala Satuan Brimob Polda;
 - f) Kepala Rumah Sakit; dan
 - g) Kepala Sekolah Polisi Negara.
- c. Peraturan Kasatwil, meliputi peraturan:
 - 1. Kapolda; dan
 - 2. Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres.

Bagian Kedua Materi Muatan

Pasal 5

Materi muatan Perpol disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. memperhatikan hierarki, konsistensi/keselarasan, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan Perpol yang lebih tinggi atau yang sederajat;
- c. dijabarkan lebih rinci, bila melaksanakan perintah Perpol yang lebih tinggi;
- d. tidak memuat ketentuan sanksi pidana dan perdata;
- e. tidak memuat aturan yang bersifat menimbulkan kewajiban bagi masyarakat yang bertentangan dengan hukum; dan
- f. adanya kesesuaian antara judul dengan batang tubuh.

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan Perpol, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. latar belakang dan pertimbangan pembentukan Perpol;
 - b. sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/sederajat;
 - c. harmonisasi materi muatan;
 - d. teknik penyusunan; dan
 - e. menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan dengan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.
- (2) Bahasa peraturan tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

BAB III HIERARKI DAN PROSEDUR PEMBUATAN

Bagian Kesatu Hierarki

Pasal 7

- (1) Hierarki Perpol sebagai berikut:
 - a. Perkap;
 - b. Peraturan Kasatfung tingkat Mabas Polri;
 - c. Peraturan Kapolda;
 - d. Peraturan Kasatfung tingkat Polda; dan
 - e. Peraturan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres.
- (2) Perpol dibuat secara hierarki oleh pejabat yang diberi wewenang guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Polri.

Bagian Kedua Prosedur Pembuatan

Paragraf 1 Perkap

Pasal 8

Perkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- b. kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Perkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diprakarsai oleh pengemban fungsi yang terkait dengan materi muatan Perkap.
- (2) Dalam penyusunan Perkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Pokja dengan melibatkan satuan kerja terkait.

Pasal 10

Penyusunan Perkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. pengajuan saran pembuatan Perkap dari pengemban fungsi yang terkait dengan materi muatan Perkap atau dari fungsi pembinaan hukum Polri;
- b. arahan Kapolri, secara tertulis atau lisan;
- c. pembentukan Pokja oleh pemrakarsa;
- d. pembuatan rancangan Perkap oleh Pokja;
- e. pembahasan rancangan Perkap oleh Pokja dengan mengundang satker terkait;
- f. pengiriman rancangan Perkap hasil pembahasan ke fungsi pembinaan hukum Polri disertai *softcopy file*;
- g. fungsi pembinaan hukum Polri membentuk Pokja dan melakukan pembahasan awal dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perkap;
- h. pengharmonisasian dan sinkronisasi rancangan Perkap;
- i. pengiriman hasil harmonisasi dan sinkronisasi dari fungsi pembinaan hukum Polri kepada Kasatker pemrakarsa;
- j. pengiriman rancangan Perkap dari Kasatker Pemrakarsa kepada Kapolri;
- k. paparan rancangan Perkap dari satker pemrakarsa kepada para pejabat utama Mabes Polri (bila diperlukan);
- l. penandatanganan Perkap oleh Kapolri;
- m. registrasi Perkap ke Setum Polri oleh Satker pemrakarsa;
- n. penyerahan Perkap yang telah diregistrasi dari Satker pemrakarsa kepada fungsi pembinaan hukum Polri sebanyak 3 (tiga) rangkap asli beserta *softcopy file*;
- o. pengundangan Perkap ke dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menkum dan HAM melalui fungsi pembinaan hukum Polri; dan
- p. sosialisasi Perkap oleh pengemban fungsi dan/atau fungsi pembinaan hukum Polri.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pembahasan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dinilai belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, rancangan Perkap dikembalikan ke Satker pemrakarsa disertai saran atau masukan dari fungsi pembinaan hukum Polri.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pengembalian rancangan Perkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker pemrakarsa wajib mengirimkan kembali kepada fungsi pembinaan hukum Polri disertai hasil penyempurnaan.

Pasal 12

Rancangan Perkap yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, fungsi pembinaan hukum Polri melaksanakan pengharmonisasian dan sinkronisasi bersama Satker pemrakarsa dan fungsi terkait.